BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini dunia usaha semakin berkembang pesat hal ini ditandai dengan perusahaan baru yang mulai banyak bermunculan sehingga memperketat persaingan antar perusahaan. Setiap badan usaha maupun perseorangan tidak terlepas dari informasi yang dibutuhkan dalam bentuk informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Setiap perusahaan go public wajib menerbitkan laporan keuangan pada setiap akhir periode akuntansi yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) atau sekarang lebih Keuangan dikenal dengan Otoritas Jasa (OJK) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, khususnya investor dan calon investor.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam pasar modal. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam. Pada tahun 1996 dikeluarkan Keputusan Ketua Bapepam No.80/PM/1996 yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan audit independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan. Sejak tahun 2003, Bapepam mengeluarkan lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep

36/PM/2003 dan mengeluarkan lagi surat keputusan pada tahun 2011. Berdasarkan surat keputusan BAPEPAM nomor KEP-346/BL2011 mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan yang memuat opini audit dari akuntan kepada Bapepam dan LK paling lambat 3 bulan (90 hari).

Kasmir (2015) Menyatakan dalam praktiknya laporan keuangan yang telah disusun perlu dilakukan pemeriksaan (audit) lebih lanjut. Tujuan audit secara umum atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Lamanya waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan ini yang dinamakan dengan audit delay. Semakin cepat informasi laporan keuangan dipublikasikan ke publik, maka informasi tersebut semakin bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Andika (2015) audit report lag atau audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dilihat dari tanggal penutupan tahun buku (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Hajiha dan Rafiee (2011) dalam Miradhi dan Juliarsa,(2016) mengukur audit delay dilihat dari jumlah hari antara akhir tahun fiskal laporan keuangan hingga diterbitkannya laporan audit independen.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung mengalami *audit delay* yang lebih pendek, sehingga berita baik (*good news*) tersebut dapat segera disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Wild et al (2005) dalam Windu (2015) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan sangat bermanfaat bagi semua pengguna, khususnya investor dan kreditor. Bagi investor laba merupakan salah satu faktor penentu perubahan nilai efek (sekuritas), sementara bagi kreditor, laba dan arus kas operasi merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman perusahaan dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan dapat diketahui sejauh mana keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya dan memperoleh laba perusahaan dan tingkat profitabilitas yag konsisten akan menjadi alat ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnis yang dilakukan.

Leverage atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan. Semakin besar hutang suatu perusahaan, maka *audit delay* yang dilakukan adalah semakin lama (Aryaningsih dan Budiartha, 2014). Dalam penelitian ini rasio leverage diukur menggunakan rasio debt to equity (DER).

Di Indonesia ukuran atau jumlah Komite Audit diatur dalam surat keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ062000 dan

Universitas Kristen Maranatha

Peraturan Bapepam no. IX.I.5: Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 bagian C yaitu anggota Komite Audit sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.

Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Petunjuk pelaksanaan dan pembentukan komite audit telah diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedomana Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Emiten yang *go public* harus memiliki komite audit yang beranggota paling sedikit tiga orang dengan dipimpin oleh komisaris independen dan sisanya merupakan anggota eksternal yang mempunyai *background* dan menguasai akuntansi dan atau keuangan (Silvia, 2013).

Kartika (2011) Menyatakan *audit delay* adalah lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Ketepat waktuan penerbitan laporan keuangan audit merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Menurut *Lawrence* dan Briyan dalam Yulianti (2010) Menyatakan *Audit Delay* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,

maka peneliti tertarik memilih judul "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Komite Audit terhadap *Audit Delay*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay?
- 2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
- 3. Apakah terdapat pengaruh negatif jumlah komite audit terhadap *audit delay*?
- 4. Apakah Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit berpengaruh terhadap Audit Delay?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
- Untuk megetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh leverage terhadap audit delay.
- 3. Untuk menguji dan menganalisa apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap *audit delay*.
- 4. Untuk menguji dan menganalisa apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage* dan komite audit terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengauditan khususnya pengaruh profitabilitas, *leverage* dan komite audit terhadap *audit delay*.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dan dapat memberi gambaran pengaruh profitabilitas, *leverage* dan komite audit terhadap *audit delay*.

3. Bagi komite audit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi komite audit agar lebih memahami perannya serta meningkatkan kualitasnya dalam pencegahan *audit delay*.

X MCM BANDU